



PUTUSAN

Nomor **■**/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus Anak dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum;**
Tempat lahir : **■**;
Umur/tanggal lahir : **■** Tahun / **■**;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/34/III/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 8 Maret 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor **■**/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanggal [REDACTED] 2024, Nomor: [REDACTED]/PID-SUS-Anak/2024/PT TJS, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS, tanggal [REDACTED] 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg.Perk:[REDACTED]/2024, tanggal [REDACTED] 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

- Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum, pada hari Jumat tanggal [REDACTED] 2024 sekira pukul [REDACTED] Wita atau pada suatu waktu lain di bulan [REDACTED] 2024, atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024 bertempat di rumah saksi I yang beralamat di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Anak sebelumnya telah mengenal saksi Korban yang merupakan tetangga di sekitar tempat Anak tinggal.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal [REDACTED] 2024 sekira pukul [REDACTED] Wita Anak dan sepuluh orang temannya sedang minum tuak (minuman beralkohol) disamping rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara. Kemudian setelah menghabiskan total sebelas botol tuak, Anak yang dalam keadaan mabuk bangun dari rumahnya dan menuju ke rumah saksi korban yang tidak jauh dari rumah Anak. Anak kemudian berkeliling di sekitar rumah saksi korban dan Anak melihat ada sebuah jendela di sebelah samping yang tidak tertutup atau pecah bagian kacanya. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke celah bagian kaca yang pecah tersebut dan membuka tali yang mengikat jendela sehingga jendela itupun terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Anak memanjat jendela tersebut untuk

Hal. 2 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah saksi korban, Anak langsung menuju ke arah kamar saksi korban yang tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak dengan mudah masuk ke kamar saksi korban. Saat didalam kamar, Anak melihat saksi korban dalam keadaan tertidur dengan menggunakan baju kaos dan celana panjang. Kemudian Anak seketika langsung memeluk di bagian bahu dari arah belakang dan sempat menyentuh pada bagian payudara saksi korban. Saksi korban kemudian kaget dan bangun lalu bertanya pada Anak "SIAPA KAU" namun Anak tidak menjawab dan diam saja. Lalu saksi korban berteriak memanggil orang tuanya "MAA" dan saat saksi korban berteriak memanggil orang tuanya tersebut Anak menekan kuat pada bagian leher dengan menggunakan tangan kirinya. Anak kemudian berusaha untuk menyentuh tubuh saksi korban namun saksi korban memberontak dengan sekuat tenaga sehingga Anak tidak berhasil melakukan aksinya untuk menyentuh tubuh saksi korban. Tidak lama setelah itu orang tua saksi korban yaitu saksi I dan saksi II masuk ke kamar saksi korban dan karena Anak merasa takut seketika menarik selimut milik saksi korban dan menyembunyikan kepalanya dengan posisi tengkurap dan menutup wajahnya. Saksi I kemudian bertanya pada Anak "SIAPA KAU, SIAPA KAU" namun Anak tetap tidak menjawab dan menyembunyikan kepalanya agar tidak terlihat oleh saksi I. Lalu saksi I menarik kaki Anak dan saksi I menyeret Anak sampai ke ruang tamu. Setelah di ruang tamu Anak kemudian lari dan pergi dari rumah saksi I.

- Bahwa akibat perbuatan anak Saksi korban merasakan takut dan trauma;
Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 Jo.Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Anak berhadapan dengan Hukum, pada hari Jumat tanggal ■■■■■ 2024 sekira pukul ■■■■■ Wita atau pada suatu waktu lain di bulan ■■■■■ 2024, atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024 bertempat di rumah saksi I yang beralamat di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan",,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor ■■■■■/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sebelumnya telah mengenal saksi korban yang merupakan tetangga di sekitar tempat Anak tinggal.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2024 sekira pukul [REDACTED] Wita Anak dan sepuluh orang temannya sedang minum tuak (minuman beralkohol) disamping rumah Anak yang beralamat di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian setelah menghabiskan total sebelas botol tuak, Anak yang dalam keadaan mabuk bangun dari rumahnya dan menuju ke rumah saksi korban yang tidak jauh dari rumah Anak. Anak kemudian berkeliling di sekitar rumah saksi korban dan Anak melihat ada sebuah jendela di sebelah samping yang tidak tertutup atau pecah bagian kacanya. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke celah bagian kaca yang pecah tersebut dan membuka tali yang mengikat jendela sehingga jendela itupun terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Anak memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah saksi korban Anak langsung menuju ke arah kamar saksi korban yang tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak dengan mudah masuk ke kamar saksi korban. Saat didalam kamar, Anak melihat saksi korban dalam keadaan tertidur dengan menggunakan baju kaos dan celana panjang. Kemudian Anak seketika langsung memeluk di bagian bahu dari arah belakang dan sempat menyentuh pada bagian payudara saksi korban. Saksi korban kemudian kaget dan bangun lalu bertanya pada Anak "SIAPA KAU" namun Anak tidak menjawab dan diam saja. Lalu saksi korban berteriak memanggil orang tuanya "MAA" dan saat saksi korban berteriak memanggil orang tuanya tersebut Anak menekan kuat pada bagian leher dengan menggunakan tangan kirinya. Anak kemudian berusaha untuk menyentuh tubuh saksi korban namun saksi korban memberontak dengan sekuat tenaga sehingga Anak tidak berhasil melakukan aksinya untuk menyentuh tubuh saksi korban. Tidak lama setelah itu orang tua saksi korban, saksi I dan saksi II masuk ke kamar saksi korban dan karena Anak merasa takut seketika menarik selimut milik saksi korban dan menyembunyikan kepalanya dengan posisi tengkurap dan menutup wajahnya. Saksi I kemudian bertanya pada Anak "SIAPA KAU, SIAPA KAU" namun Anak tetap tidak menjawab dan menyembunyikan kepalanya agar tidak terlihat oleh saksi I. Lalu saksi I menarik kaki Anak dan saksi I menyeret Anak sampai ke ruang tamu. Setelah di ruang tamu Anak kemudian lari dan pergi dari rumah saksi I.
- Bahwa akibat perbuatan anak Saksi korban merasakan takut dan trauma;

Hal. 4 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, No.Reg.Perk.PPDM-32/Kn.Nnk/Eoh.2/03/2024, tanggal 2 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" melanggar Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna coklat muda bertuliskan Unlimited di bagian dada;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna putih bermotif awan hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif abu-abu;Dikembalikan pada saksi Korban i;
- 1 (satu) buah baju kaos pria berwarna merah bertuliskan *Black King* Dikembalikan kepada Anak berhadapan dengan hukum;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, tanggal **■** 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Perkosaan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna coklat muda bertuliskan Unlimited di bagian dada,

Hal. 5 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor **■**/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna putih bermotif awan hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif abu-abu,
Dikembalikan pada saksi korban;
 - 1 (satu) buah baju kaos pria berwarna merah bertuliskan Black King,
Dikembalikan kepada Anak berhadapan dengan hukum;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk tanggal █ 2024, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, menerangkan bahwa pada tanggal █ 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk tanggal █ dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan, menerangkan bahwa pada tanggal █ 2024, telah memberitahukan permohonan banding dari Penuntut Umum kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Membaca memori banding Penuntut Umum, tanggal █ 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, tanggal █ 2024, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, tanggal █ 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan, menerangkan bahwa pada tanggal █ 2024, telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding, masing-masing Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, tanggal █ 2024, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, dijatuhkan pada tanggal █ 2024, dihadiri Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Tarakan. Selanjutnya pada tanggal █

Hal. 6 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor █/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: **■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk**, tanggal **■**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari aspek pembuktian kesalahan Anak, putusan Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana Percobaan melakukan perkosaan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, sesuai dakwaan pertama, pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, pada dasarnya sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan aspek pemidanaaan (*strafmaat*), berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dengan alasan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara tersebut, sama sekali tidak tepat sebab pidana penjara ringan itu cenderung mengutamakan kepentingan hukum dan keadilan dari Anak semata namun mengabaikan kepentingan hukum dan keadilan dari Korban. Padahal dampak perkara ini, faktanya lebih menderita adalah Korban berupa trauma psikologis, seperti terungkap dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: **■**, tanggal **■** **■** 2024 dalam bahasan tentang keadaan Korban, atas nama Korban dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang menerangkan antara lain: kondisi anak saat ini dalam keadaan trauma, malu dan ada perubahan dalam diri Korban setelah kejadian agak tertutup;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang ringan itu, Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak memperhatikan, menggali, atau mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, seperti ditegaskan pasal 5 ayat (1) Undang Undangn Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual lainnya, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, menghendaki agar pelakunya terlebih kepada anak dibawah umur, seyogianya

Hal. 7 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor **■/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hukuman yang patut dan setimpal, terlepas dari status pelaku. Apalagi pelaku perbuatan itu adalah anak, artinya tidak pantas dilakukan oleh Anak yang masih dibawah umur karena dipandang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak dalam perkara *a quo*, perlu disesuaikan dengan bobot atau sifat kejahatan serta tingkat kesalahan Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Penjatuhan pidana sesuai sifat kejahatan dan setimpal kepada pelaku kejahatan seksual, pada dasarnya sejalan dengan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-Perkara Hukum perlu mendapat perhatian Pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada tingkat banding seperti tertuang pada amar dibawah ini, bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atau merendahkan martabat Anak, melainkan sebagai sarana pencegahan dilakukan tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Selain itu dimaksudkan guna memberi efek pembelajaran/nilai edukasi pada masyarakat, terutama kalangan remaja maupun anak, agar mengambil hikmah atau pelajaran dari kasus ini, sehingga diharapkan tidak melakukan perbuatan serupa yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara yang patut dan setimpal kepada Anak, pada prinsipnya sejalan dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas Anak berhadapan dengan hukum, tanggal [REDACTED] 2024, dibuat oleh petugas LITMAS, selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan, yang merekomendasikan agar anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan, karena di wilayah Kalimantan Utara belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan banding Penuntut Umum, seperti termuat dalam memori banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan

Hal. 8 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nunukan, tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan anak korban yang mengalami trauma psikologis setelah kejadian tersebut. Hukuman yang ringan tersebut hanya mempertimbangkan sebagian kecil asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak. Padahal ada asas lain yang seharusnya dipertimbangkan Hakim, seperti asas proporsional, yakni menyeimbangkan antara pertanggungjawaban pidana Anak dengan akibat yang dirasakan Korban atas perbuatan Anak. Bahwa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Asusila juga mempertimbangkan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut, baik aspek psikis maupun aspek psikologis Korban, sehingga atas putusan Hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi Korban dan Masyarakat. Agar dalam penjatuhan Pidana terhadap Anak tidak serta merta sebagai tindakan menghukum melainkan sebagai bentuk perenungan diri dan efek jera bagi Anak agar ia tidak mengulangi perbuatannya dimasa mendatang terhadap siapapun serta agar atas putusan terhadap Anak menjadi pembelajaran mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa karena sanksi atas kejahatan tersebut diancam dengan sanksi yang lebih tinggi/berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, maka oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait alasan banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, hukuman itu tidak memberi efek jera kepada Anak bahkan sangat berpotensi Anak akan mengulangi perbuatannya, dan juga tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan Korban yang mengalami trauma psikologis setelah kejadian tersebut, terhadap alasan ini dapat dibenarkan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hal demikian cukup beralasan, oleh karena itu dalam perkara a quo Anak patut dikenakan pidana penjara dalam rentang waktu yang pantas dan cukup di Lapas Nunukan, agar mendapat bimbingan kemasyarakatan yang meliputi: pendampingan, pembimbingan serta pengawasan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan secara khusus, tujuannya untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spritual, intelektual, keterampilan, dan

Hal. 9 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor █/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemandirian bagi Anak agar bila selesai menjalani masa pidana Anak diharapkan menjadi warga masyarakat yang baik dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum apapun;

Menimbang, bahwa atas alasan banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah juga mempertimbangkan seperti terurai pada pertimbangan sebelumnya dan oleh karena itu patut memperberat pidana penjara kepada Anak dari pidana penjara semula yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga alasan banding ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana penjara yang patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan Anak adalah seperti tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, tanggal █ 2024, yang dimintakan banding tersebut dirubah dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara, seperti termuat dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding a quo Anak berada dalam status tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka untuk menjamin agar pelaksanaan putusan ini kelak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar yang bersangkutan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Anak saat ini berada dalam status tahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan Anak tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 285 KUHP Jo pasal 53 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) Jo. Pasal 240 ayat (1), pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68A ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun

Hal. 10 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor █/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986
Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, tanggal █ 2024, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Perkosaan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna coklat muda bertuliskan Unlimited di bagian dada;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna putih bermotif awan hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif abu-abu;Dikembalikan pada saksi korban;
 - 1 (satu) buah baju kaos pria berwarna merah bertuliskan Black King; Dikembalikan kepada Anak berhadapan dengan hukum;
 6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari: █, tanggal █ 2024, oleh kami: Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum pada hari: █, tanggal █ 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Hal. 11 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor █/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim-hakim Anggota:

[REDACTED]

[REDACTED]

Hakim Ketua Majelis

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Hal. 12 dari Hal. 12 Putusan Anonimasi Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS